



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Said Bin Misin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 81 tahun/3 Nopember 1942;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ombang RT.004/RW.001, Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Said Bin Misin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memberikan keterangan palsu diatas sumpah*" melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Said Bin Misin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy salinan gugatan perdata No. 106 / PDT.G / PN. Cbn 17 Maret 2014
 - 1 (satu) buah akta jual beli Nomor : 2010 / 380 / PARUNG / 1998 antara Said Bin Misin selaku penjual dengan le Kian Tjoan selaku pembeli yang dibuat dihadapan Miranti Trenaningtimur, SH, MKn selaku PPAT
 - 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah yang terletak di Desa Cogreg Kec. Parung, Kab. Bogor / SHM No. 11 seluas 9.535 M² dari le Kian Tjoan kepada Said Bin Misin sejumlah Rp. 14.302.500,-
 - FC Sertifikat Hak Milik No. 11 / Cogreg seluas 9.535 M² atas nama le Kian TjoanDikembalikan kepada Saksi le Kian Tjoan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Said Bin Misin pada sekira tahun 2013 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Cibinong, Jl. Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah "*dalam hal - hal di mana undang - undang menentukan supaya memberi keterangan di atas*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira tahun 2013 yang pukul, tanggal dan bulannya tidak diingat lagi, Terdakwa hadir dalam persidangan perkara perdata dengan nomor 106 / Pdt.G / 2013 / PN.Cbn di ruang sidang Pengadilan Negeri Cibinong Jl. Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor terkait sengketa kepemilikan tanah seluas 9.535 m² dengan sertifikat Nomor 11 / Cogreg antara H. Djunaidi, SH sebagai Penggugat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat I dan Saksi le Kian Tjoan sebagai Tergugat II, yang mana pada saat itu Terdakwa sebagai saksi dalam perkara tersebut dibawah sumpah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 HIR memberikan keterangan bahwa *"tidak tahu masalah jual beli tanah objek sengketa dimaksud dan tidak pernah menjual tanah dimaksud kepada Saksi le Kian Tjoan"*, namun pada kenyataannya setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, terungkap fakta dan Terdakwa juga mengakui sendiri bahwa Terdakwa mengetahui perihal jual beli tanah tersebut, bahkan terdakwa menandatangani akta jual beli Nomor : 2010 / 380 / PARUNG /1998 terkait jual beli tanah dimaksud antara Terdakwa dengan Saksi le Kian Tjoan pada tanggal 21 September 1998 di Kantor PPAT Miranto Tresnaning Timur, SH beralamat di Parung Kabupaten Bogor.

Bahwa kenyataan tersebut juga terungkap berdasarkan surat pernyataan Terdakwa yang dibuat dihadapan notaris Deva Rita, SH, MH tanggal 18 September 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menandatangani akta jual beli Nomor : 2010 / 380 / PARUNG /1998 sebagai pihak pertama / penjual dengan Saksi le Kian Tjoan sebagai pihak kedua / pembeli atas objek tanah seluas 9.535 m² dengan sertifikat Nomor 11 / Cogreg.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ie Kian Tjoan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemberian keterangan palsu di atas sumpah yang didakwakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pertama mengenal Terdakwa pada tahun 1998 dalam rangka jual beli tanah di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor seluas 9.535 M² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.11/Cogreg atas nama Mesin Bin Sian;
 - Bahwa Terdakwa merupakan salah satu ahli waris dari Mesin Bin Sian yang mendapat kuasa dari ahli waris yang lain untuk menjual tanah tersebut;
 - Bahwa jual beli antara Saksi dengan Terdakwa dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998, yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H.;
 - Bahwa setelah selesai jual beli tersebut, Sertifikat Hak Milik No.11/Cogreg atas nama Mesin Bin Sian Saksi balik nama menjadi atas nama Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2013, Saksi digugat oleh H. Djunaidi, S.H., yang menjadikan Saksi sebagai Tergugat II dalam perkara No. 106/Pdt.G/2013/PN Cbn, dimana tanah milik Saksi dengan Sertifikat Hak Milik No.11/Cogreg dipermasalahkan;
 - Bahwa dalam perkara No. 106/Pdt.G/2013/PN Cbn tersebut, Saksi menghadirkan Terdakwa untuk menjadi Saksi bagi pihak Tergugat II (Saksi);
 - Bahwa dalam persidangan, Terdakwa menerangkan jika Terdakwa tidak pernah menerima kuasa untuk menjual dari ahli waris Mesin Bin Sian yang lain, dan Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa membuat surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris Deva Rita, yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa benar pernah menandatangani Akta Jual Beli No. 2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998, yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H., dan Terdakwa tidak pernah menjual tanah yang menjadi obyek dalam Akta Jual Beli No.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998 tersebut selain kepada Saksi;

- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa juga menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh Kembang kepada Junaidi bukan tanah milik ahli waris Mesin Bin Sian dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan ahli waris Mesin Bin Sian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Wilvidus Watu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemberian keterangan palsu di atas sumpah yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya peristiwa ini, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Pengacara dari Saksi Ie Kian Tjoan;
- Bahwa terkait dengan permasalahan pemberian keterangan palsu di atas sumpah tersebut, setahu Saksi terjadi dalam perkara No. 106/Pdt.G/2013/PN Cbn, dimana Terdakwa menjadi Saksi yang diajukan oleh Saksi Ie Kian Tjoan sebagai Tergugat II dalam perkara tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar saat bersaksi tersebut Terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak pernah menerima kuasa untuk menjual dari ahli waris Mesin Bin Sian yang lain, dan Terdakwa tidak pernah menjual tanah, padahal pada kenyataannya berdasarkan Akta Jual Beli No. 2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998, yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H., Terdakwa menjual tanah seluas 9.535 M² yang terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.11/Cogreg atas nama Mesin Bin Sian, kepada Saksi Ie Kian Tjoan;
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa membuat surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris Deva Rita, yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa benar pernah menandatangani Akta Jual Beli No. 2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998, yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H., dan Terdakwa tidak pernah menjual tanah yang menjadi obyek dalam Akta Jual Beli No.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998 tersebut selain kepada Saksi le Kian Tjoan;

- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa juga menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh Kembang kepada Junaidi bukan tanah milik ahli waris Mesin Bin Sian dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan ahli waris Mesin Bin Sian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemberian keterangan palsu di atas sumpah;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan persisnya peristiwa tersebut terjadi, namun lebih kurang di tahun 2013, dimana yang Terdakwa ingat adalah Terdakwa ada diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara perdata oleh Saksi le Kian Tjoan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi le Kian Tjoan di tahun 1998, ketika Terdakwa yang merupakan salah satu ahli waris dari Mesin Bin Sian mendapat kuasa dari ahli waris yang lain untuk menjual tanah seluas 9.535 M² yang terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.11/Cogreg atas nama Mesin Bin Sian, kepada Saksi le Kian Tjoan;
- Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998, yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H.;
- Bahwa beberapa tahun kemudian setelah Terdakwa menjual tanah kepada Saksi le Kian Tjoan, Terdakwa pernah diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara perdata oleh Saksi le Kian Tjoan;
- Bahwa saat itu di persidangan, Terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak pernah menerima kuasa untuk menjual dari ahli waris Mesin Bin Sian yang lain, dan Terdakwa tidak pernah menjual tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kenapa Terdakwa sampai bisa memberikan keterangan yang demikian, namun beberapa waktu sebelum itu, Terdakwa pernah diundang ke rumah Pak Umar, baik di desa maupun di Jakarta, dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta menandatangani sebuah surat yang Terdakwa tidak mengetahui apa isinya, karena Terdakwa tidak lancar membaca;

- Bahwa setelah tanda tangan, Terdakwa ada diberi uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang katanya merupakan uang kerohiman;
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa membuat surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris Deva Rita, yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa benar pernah menandatangani Akta Jual Beli No. 2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998, yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H., dan Terdakwa tidak pernah menjual tanah yang menjadi obyek dalam Akta Jual Beli No. 2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998 tersebut selain kepada Saksi le Kian Tjoan;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa juga menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh Kembang kepada Junaidi bukan tanah milik ahli waris Mesin Bin Sian dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan ahli waris Mesin Bin Sian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan menyesal atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian bagi Saksi le Kian Tjoan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi salinan putusan gugatan perdata No. 106/PDT.G/2013/PN. Cbn tanggal 17 Maret 2014;
- 1 (satu) buah akta jual beli Nomor: 2010/380/PARUNG/1998 antara Said Bin Misin selaku penjual dengan le Kian Tjoan selaku pembeli yang dibuat dihadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., M.Kn., selaku PPAT;
- 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah yang terletak di Desa Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor/SHM No. 11 seluas 9.535 M² dari le Kian Tjoan kepada Said Bin Misin sejumlah Rp14.302.500,00;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 11/Cogreg seluas 9.535 M² atas nama le Kian Tjoan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di waktu yang tepatnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, di lebih kurang sekitar tahun 2013, Terdakwa ada diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara perdata oleh Saksi le Kian Tjoan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi le Kian Tjoan di tahun 1998, ketika Terdakwa yang merupakan salah satu ahli waris dari Mesin Bin Sian mendapat kuasa dari ahli waris yang lain untuk menjual tanah seluas 9.535 M² yang terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.11/Cogreg atas nama Mesin Bin Sian, kepada Saksi le Kian Tjoan;
- Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998, yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H.;
- Bahwa beberapa tahun kemudian setelah Terdakwa menjual tanah kepada Saksi le Kian Tjoan, Terdakwa pernah diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara perdata oleh Saksi le Kian Tjoan;
- Bahwa saat itu di persidangan, Terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak pernah menerima kuasa untuk menjual dari ahli waris Mesin Bin Sian yang lain, dan Terdakwa tidak pernah menjual tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kenapa Terdakwa sampai bisa memberikan keterangan yang demikian, namun beberapa waktu sebelum itu, Terdakwa pernah diundang ke rumah Pak Umar, baik di desa maupun di Jakarta, dan diminta menandatangani sebuah surat yang Terdakwa tidak mengetahui apa isinya, karena Terdakwa tidak lancar membaca;
- Bahwa setelah tanda tangan, Terdakwa ada diberi uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang katanya merupakan uang kerohiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
3. dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Said Bin Misin, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam memberikan keterangan di bawah sumpah tersebut, dilakukan ketika Terdakwa diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara perdata No. 106/PDT.G/2013/PN. Cbn oleh Saksi Ie Kian Tjoan yang merupakan Tergugat II dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti, dimana keterangan Saksi dimaksud untuk dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Saksi di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) hal yang menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan, yang **pertama**, yaitu apakah ada perbuatan memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dan yang **kedua** apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang dan Djisman Samosir dalam buku *Hukum Pidana Indonesia*, mengenai pengertian keterangan palsu, Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 25 Juni 1928, N. J. 1929, W. 11870 dan tanggal 22 Juni 1931, N. J. 1932, 90, W. 12546 antara lain telah memutuskan sebagai berikut: "*suatu keterangan itu adalah palsu, jika sebahagian dari keterangan itu adalah tidak benar, walaupun yang sebahagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya, yang*



tidak akan dapat dipikirkan terhadap kesengajaan untuk memberikan keterangan secara palsu". Lebih lanjut dikemukakan, bahwa dalam arrestnya yang terbaru, Hoge Raad antara lain telah memutuskan: "bahwa juga apabila beberapa bagian dari suatu keterangan itu adalah tidak palsu, Hakim dapat menganggap keterangan itu sebagai suatu kesatuan dan menyatakan terbukti, bahwa keterangan itu adalah palsu tanpa pembebasan untuk sebagian.";

Menimbang, bahwa sementara menurut R. Sugandhi dalam bukunya *KUHP dan Penjelasannya*, definisi keterangan di atas sumpah adalah sebagai keterangan yang diberikan oleh orang yang sudah disumpah menurut agama dan keyakinannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di waktu yang tepatnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, di lebih kurang sekitar tahun 2013, Terdakwa ada diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara perdata oleh Saksi le Kian Tjoan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi le Kian Tjoan di tahun 1998, ketika Terdakwa yang merupakan salah satu ahli waris dari Mesin Bin Sian mendapat kuasa dari ahli waris yang lain untuk menjual tanah seluas 9.535 M² yang terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.11/Cogreg atas nama Mesin Bin Sian, kepada Saksi le Kian Tjoan;

Menimbang, bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998, yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H.;

Menimbang, bahwa beberapa tahun kemudian setelah Terdakwa menjual tanah kepada Saksi le Kian Tjoan, Terdakwa pernah diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara perdata oleh Saksi le Kian Tjoan;

Menimbang, bahwa saat itu di persidangan, Terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak pernah menerima kuasa untuk menjual dari ahli waris Mesin Bin Sian yang lain, dan Terdakwa tidak pernah menjual tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat kenapa Terdakwa sampai bisa memberikan keterangan yang demikian, namun beberapa waktu sebelum itu, Terdakwa pernah diundang ke rumah Pak Umar, baik di desa maupun di Jakarta, dan diminta menandatangani sebuah surat yang Terdakwa tidak mengetahui apa isinya, karena Terdakwa tidak lancar membaca;

Menimbang, bahwa setelah tanda tangan, Terdakwa ada diberi uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang katanya merupakan uang kerohiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar di saat menjadi Saksi dalam perkara perdata No. 106/PDT.G/2013/PN. Cbn, dimana Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima kuasa untuk menjual dari ahli waris Mesin Bin Sian yang lain, dan Terdakwa tidak pernah menjual tanah kepada Saksi le Kian Tjoan, dimana senyatanya berdasarkan Akta Jual Beli No. 2010/380/Parung/1998 tanggal 21 September 1998, yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H., Terdakwa telah menjual tanah seluas 9.535 M² yang terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.11/Cogreg atas nama Mesin Bin Sian, kepada Saksi le Kian Tjoan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi le Kian Tjoan, Terdakwa menjual tanah tersebut selaku salah satu ahli waris Mesin Bin Sian dan sekaligus juga sebagai kuasa dari para ahli waris Mesin Bin Sian yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu apabila akibat atau tujuan dari perbuatan tersebut memang yang dikehendaki oleh terdakwa;
- Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu apabila akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui maksud dan tujuan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan merupakan hal yang sulit, karena mengenai niat adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang yang



bersangkutan sendiri. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk mengetahui niat sekaligus maksud dan tujuan dari perbuatan seseorang tersebut dari penilaian atas apa yang tersirat dari perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa tidak ingat kenapa Terdakwa sampai bisa memberikan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang ada pada saat memberikan keterangan sebagai Saksi dalam No. 106/PDT.G/2013/PN. Cbn, namun beberapa waktu sebelum itu, Terdakwa pernah diundang ke rumah Pak Umar, baik di desa maupun di Jakarta, dan diminta menandatangani sebuah surat yang Terdakwa tidak mengetahui apa isinya, karena Terdakwa tidak lancar membaca;

Menimbang, bahwa setelah tanda tangan, Terdakwa ada diberi uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang katanya merupakan uang kerohiman;

Menimbang, bahwa atas kedua fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara perdata di atas, Terdakwa berada di bawah pengaruh jika tidak bisa dibilang sebagai tekanan dari seseorang, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa sesungguhnya mengetahui akibat atau tujuan dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian elemen unsur dengan sengaja juga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 242 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pidanaan bagi seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bersifat pembinaan dan bukan semata-mata merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan moral (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan batasan pidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, di mana hal tersebut dimaksudkan sebagai legal justice yang memang diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum, namun demikian rasa keadilan tidak semata-mata bertumpu pada keadilan menurut hukum, karena hukum sebagai kaidah bersifat rigid, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pidanaan haruslah mengacu pada konsep individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perubahan-perubahan dan perkembangan individu pelaku tindak pidana, dan bukan semata-mata sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan hanya harus memenuhi apa yang diatur dalam undang-undang namun harus juga memperhatikan faktor-faktor yang menyertai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, selain Terdakwa yang telah berusia lanjut, Majelis Hakim memandang adanya fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di bawah pengaruh jika tidak bisa dibilang sebagai tekanan dari seseorang, yang namun demikian juga tetap tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, menjadikan Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk korban (Saksi Ie Kian Tjoan), maka adalah cukup adil jika atas

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sedangkan Terdakwa akan dijatuhi pidana bersyarat atau hukuman percobaan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, dalam hal ini tahanan rumah yang sedang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi le Kian Tjoan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 242 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Said Bin Misin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Keterangan Palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi salinan putusan gugatan perdata No. 106/PDT.G/2013/PN. Cbn tanggal 17 Maret 2014;
 - 1 (satu) buah akta jual beli Nomor: 2010/380/PARUNG/1998 antara Said Bin Misin selaku penjual dengan Ie Kian Tjoan selaku pembeli yang dibuat dihadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., M.Kn., selaku PPAT;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah yang terletak di Desa Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor/SHM No. 11 seluas 9.535 M² dari Ie Kian Tjoan kepada Said Bin Misin sejumlah Rp14.302.500,00;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 11/Cogreg seluas 9.535 M² atas nama Ie Kian Tjoan;dikembalikan kepada Saksi Ie Kian Tjoan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Candrasah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi